TINJAUAN YURUDIS PERLINDUNGAN TERHADAP PEMBAJAKAN KARYA SASTRA NOVEL DI MEDIA DARING

Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I pada Jurusan Hukum Fakultas Hukum

Oleh:

SHINDI YULIA ARDANA

C100180007

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVRSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2022

HALAMAN PERSETUJUAN

TINJAUAN YURUDIS PERLINDUNGAN TERHADAP PEMBAJAKAN KARYA SASTRA NOVEL DI MEDIA DARING

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh:

SHINDI YULIA ARDANA

C100180007

Telah diperiksan dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen

Pembimbing,

Inayah,S.H., M.H.,

NIK.245

HALAMAN PENGESAHAN

TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN TERHADAP PEMBAJAKAN KARYA SASTRA NOVEL DI MEDIA DARING

OLEH

SHINDI YULIA ARDANA

C100180007

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Selasa, 12 Februari 2022
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji :

1. **Inayah, S.H., M.** ( )
   (Ketua Dewan Penguji)
2. **Dr.Tashya Panji Nugraha, S.H., M.H** ( )
   (Anggota I Dewan Penguji)
3. **Nuswardhani , S.H., M.S** ( )
   (Anggota II Dewan Penguji)

Dekan,

Dr. Kelik Wardinono, S.H., M.H.
NIDN. 00261226801

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatuperguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidak benaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 12 Februari 2022

Penulis

SHINDI YULIA ARDANA

C100180007

TINJAUAN YURUDIS PERLINDUNGAN TERHADAP PEMBAJAKAN KARYA SASTRA NOVEL DI MEDIA DARING

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap pembajakan karya sastra novel di media daring dan upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk mencegah pembajakan karya sastra novel di media daring Metode analisis data menggunakan model ini secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan perlindungan hukum terhadap pembajakan karya sastra novel di media daring dirasa belum melindungi para penulis novel selaku pihak yang dirugikan ditinjau dari undang-undang republik indonesia nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta dan upaya pencegahan pembajakan karya sastra novel di media daring dapat dilakukan dengan diantaranya yaitu (1) Menggunakan suatu *e-book* yang telah memiliki lisensi yang resmi; (2) Penetapan konsep *creative common;* (3) Penurunan pajak yang dilakukan oleh pemerintah; (4) Penerapan doktrin *social control planning*; (5) Sosialisasi kepada masyarakat yang berkaitan dengan pentingnya penghargaan terhadap sebuah karya cipta; (6) Pendidikan moral sejak dasar serta dini guna menghargai sebuah karya cipta; (7) Dilakukannya kerjasama antar pemegang hak cipta bersama dengan seorang penerbit serta pemerintah untuk menciptakan suatu kondisi agar harga buku tidak lagi memberatkan masyarakat; (8) Menerapkan budaya membaca kepada masyarakat.

Kata kunci: pembajakan, hak cipta, novel

Abstract

This study aims to find out how legal protection is against piracy of novel literary works in online media and what efforts can be made to prevent piracy of novel literary works in online media. The data analysis method uses this model qualitatively. Based on the results of the study, it was concluded that legal protection against piracy of novel literary works in online media was deemed not to protect novel writers as aggrieved parties in terms of the Republic of Indonesia law number 28 of 2014 concerning copyright and efforts to prevent piracy of novel literary works in online media. carried out by among others, namely (1) Using an e-book that already has an official license; (2) Determination of the creative common concept; (3) Tax reduction by the government; (4) Application of the doctrine of social control planning; (5) Dissemination to the public regarding the importance of respect for a copyrighted work; (6) Moral education from an early age in order to appreciate a copyrighted work; (7) Cooperation between copyright holders together with a publisher and the government is carried out to create a condition so that the price of books is no longer burdensome to the public; (8) Applying a reading culture to the community.

Keywords: piracy, copyright, novel.

1. PENDAHULUAN

Suatu Karya Cipta yang salah satunya adalah karya sastra novel utamanya adalah hak cipta perlu dilakukan perlindungan dengan kepastian. Kepastian tersebut haruslah dengan suatu hukum yang pasti. Perlindungan hukum yang pasti untuk hak cipta sangatlah penting. Di Indonesia sendiri terdapat suatu peraturan yang pasti yang mengatur terkait hal itu, dimana peraturan tersebut termuat dalam Undang-Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dalam peraturan tersebut telah diatur berbagai hal yang berkaitan dengan hak cipta seseorang, terkait hak kekayaan intelektual yang dimiliki oleh seseoarang, selain itu, diatur pula kaitannya hak ekonomi serta hak moralnya.

Peraturan yang ada yang melindungi suatu hak cipta tidak sepenuhnya dapat ditaati atau dilaksanakan oleh semua orang, masih banyaknya pelanggaran yang terjadi terutama di Indonesia yang berkaitan dengan hak cipta seseorang, hak kekayaan intelektual seseorang dapat dilakukan pembajakan dan penyelewengan. Terutama dengan menggunakan media daring. Media daring sendiri dimaksudkan adalah media online. Dengan adanya perkembangan zaman, berbagai cara dapat dilakukan serta diakses dengan menggunakan media online, salah satu contohnya pada hak cipta seorang berupa karya sastra novel yang dimiliki oleh seseorang.

Pendapat yang dikemukakan oleh Romli Media Daring diartikan secara umum merupakan suatu jenis ataupun format pada media yang hanya bisa diakses dengan menggunakan internet yang berisikan suatu teks, ataupun foto, videomaupun suara, sebagai sarana dengan daring (Romli, 2021). Media daring menjadi sarana yang sangat memudahkan untuk melakukan suatu pelanggaran terhadap suatu karya seseorang, termasuk pada karya sastra novel. Pelanggaran yang sering dilakukan adalah dengan melakukan pembajakan pada buku yang diterbitkan oleh penulis.

Pembajakan menjadi suatu masalah yang masih dihadapi oleh penulis suatu karya sastra berbentuk buku/ novel. Dimana seoarang penulis bernama Dee Lestari menyebutkan kaitannya tautan yang isinya berbentuk pdf merupakan suatu bentuk pembajakan. Bahwasanya penerbit tidak pernah melakukan penerbitan suatu karya dengan pdf, dengan penjelasan yang ebih lanjut pengedaran buku dengan pdf

merupakan suatu hal yang dianggap illegal. Kegiatan pembajakan dapat memberikan kerugian bagi berbagai pihak utamanya pada industry percetakan, juga pada penulisnya. Dimana apabila terjadi suatu pembajakan maka seoarang penerbit, penulis serta toko buku yang terlibat dalam karya tidak memperoleh hanya dan mendapatkan suatu kerugian dikarenakan tidak mendapatkan apa-apa (Paramita danLestari, 2020). Karya sastra novel yang dihasilkan oleh penulis terkenal Tere Liye dibajak oleh seseorang, penulis Tere Liye menyebutkan keluhannya yang berkaitan dengan pembajakan buku dianggap sebagai hal lumrah di suatu masyarakat, yang dapat menimbulkan suatu kerugian oleh berbagai salah satunya adalah pembuat bukunya baik daripenulisnya, editornya, serta penerbitnya (Pandu, 2021).

Selain itu telah disebutkan oleh IKAPI (Ikatan Penerbit Indonesia) bahwa difokuskan pada permasalahan yang berkaitan pada pemberantasan pada buku yang dilakukan pembajakan. Dimana dengan adanya ulah penjahat seoarang pembajak buku mengakibatkan dunia yang kreatif ini mengalami penderitaan. Setelah adanya berbagai keluhan yang dikeluhkan oleh penulis di Indonesia bahwa dunia perukuan ini semakin banyak mengalami pelanggaran hak cipta. Pertumbuhan pada passer daring yang seharusnya menjadikan berkah bagi penerbitan akn tetapi banyak dilakukan pembajakan. Ikapi meminta kepada pemerintah untuk segara menangani hal ini dengan segara dibentuknya suatu satgas Anti pembajakan serta dengan dibuatnya peraturan yang lebih baik kaitannya pada pembajakan pada buku (Deden, 2021).

2. METODE

Kaitannya dengan hal-hal tersebut diatas, menjadikan penulis tertarik untuk mengkaji pembahasan yang disebutkan diatas, sehingga penulis mengambil judul *"Perlindungan Hukum terhadap Pembajakan Karya Sastra Novel di Media Daring"*. Adapun Metode penelitian menggunakan penelitian hukum normatif atau penelitian doktrinal yang bersifat deskriptif yaitu penelitian yang menggunakan bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagai data utama. Sumber data yang digunakan penulis dalam

penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data atau informasi yang diperolehdengan cara meneliti kepustakaan. Data sekunder, antara lain mencakup dokumen dokumen resmi, penelaahan literatur-literatur serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis. Metode pengumpulan data dengan studi pustaka dan bahan pendukung seperti lampiram hasil wawancara, sedangkan teknik analisis datanya yaitu analisis kualitatif bersifat deskriptif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Perlindungan Hukum Terhadap Pembajakan Karya Sastra Novel Di Media Daring

Perkembangan teori yang berkaitan dengan perlindungan Hak Kekayaan Intektual seiring dengan adanya kebutuhan dalam rangka menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam sektor penggunaan HKI di antaranya kebutuhan dalam rangka penyelesaian sengketa hukum di Pengadilan ataupun dalam hal perjanjian perdagangan Internasional, kemudian agar pengaturan berbagai hak yang berkaitan dengan Kekayaan Intelektual selalu dapat mengikuti perkembangan zaman sehingga cakupan HKI diperluas meliputi penggunaan-penggunaan baru (Djumhana, 2006). Berbagai materi yang ada di jaringan internet tetap dilindungi oleh hak cipta. Menurut Yusran Isnaini: “Hak cipta sebagai bentuk perlindungan yang diberikan oleh negara, secara substansi merupakan sebuah jaminan terhadap hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta dan atau pemegang hak untuk mengeksploitasi karya mereka secara komersil” (Isnaini, 2019).

Pada prinsipnya karya cipta dalam bentuk konvensional seperti novel yang dicetak dalam sebuah buku, tidak akan akan kehilangan hak ciptanya walaupun kemudian diubah ke dalam bentuk digital *(e-book*). Sebaliknya sebuah novel dalam bentuk *e-book* juga dilindungi oleh hak cipta sama halnya jika novel tersebut dicetak ke dalam sebuah buku pada lembaran-lembaran kertas. Jangka waktu perlindungan menurut UU No.28 Tahun 2014 tentang hak cipta Pasal 58 ayat (2) dan (3) jangka waktu perlindungan hak ekonomi adalah sepanjang hidup penciptanya ditambah 70 Tahun setelah pencipta meninggal dunia, apabila

dimiliki oleh 2 orang atau lebih maka perlindungan berlaku selama hidup pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung selama 70 Tahun sesudahnya.

Berdasarkan teori perlindungan hukum bahwa peranan hukum dalam masyarakat adalah memberikan perlindungan hukum kepada anggota masyarakat yang kepentingannya terganggu, sengketa yang terjadi dalam masyarakat harus diselesaikan menurut hukum yang berlaku. Hak-hak membela dan kewenangan mengajukan gugatan ganti kerugian melaui pengadilan Niaga tersebut untuk melindungi kepentingan ekonomi pencipta. Penggunaan buku elektronik familiar dikalangan tertentu, terbanyak pembajakan dilakukan khusus pada novel dan banyak website-website illegal yang menyediakan buku dalam format elektronik.

Pada pasal 95 ayat 1 Undang-undang Hak Cipta juga dijelaskan bahwa: Penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan. Sanksi pidana pun juga dipertegas dalam undangundang Nomor 28 tahun 2014 ini disebutkan dalam pasal 112 bahwa: Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan/atau Pasal 52 untuk Penggunaan Secara Komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).[7]

Pasal di atas menjelaskan secara umum bahwa siapa saja yang melakukan pelanggaran hak cipta datau hak ekslusif terhadap ciptaan orang lain maka dapat dijerat dengan ketentuan yang sudah ditetapan, kemudian bentuk dari pelanggaran tersebut baik itu dengan cara menyiarkan, memamerkan, mendengarkan, atau menjual kepada umum hasil karya cipta orang lain yang dilindungi maka secara tegas dalam pasal tersebut dikenakan sanksi, hanya saja permasalahan yang timbul pada saat ini adalah konsep negara hukum dimana peranan negara untuk menciptakan keamanan dan memelihara ketertiban dirasa belum begitu berjalan sebagaimana fungsinya.

Menurut pendapat penulis yang pertama, ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, karya cipta bukutelah dilindungi hak ciptanya di Pasal 40 ayat (1) huruf (a) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Perlindungan

terhadap sebuah karya cipta terkhusus novel ini tentu memprihatinkan. Kondisi ini bukan karena alasan tidak adanya keberadaan regulasi yang menaungi sebuah perlindungan karya sastra, tetapi harus dapat di impelementasikan dengan baik oleh seluruh pihak.

Mengapa demikian? Alasannya secara regulasi, karya sastra terkhusus dalam bentuk novel ini sudah diatur sedemikian rupa untuk di lindungi. Namun, sanngat amat disayangkan kondisi ini tidak efektif ketika pihak novelis dan pembaca novel tidak ikut berpartisipasi guna melakukan upaya perlindungan atas hak ciptanya. Kondisi inipun diperparah ketika penulis mengajukan laporannya bahwa ada kasus pembajakan terhadap karya tulisnya sebagai usaha dalam melakukan perlindungan, proses pelaporan terhadpa pihak berwenang terkendala sekali dengan kerumitan dan biaya yang tidak sedikit. Alih-alih ingin menolong karyanya agar dapat dilindungi justru buntung karena habis uang, tenaga dan pikiran karena rumitnya proses pelaporan pelaku pembajakan karya sastra novel ini. Sehingga mengakibatkan seperti yang dikemukakan ketiga narasumber yang penulis wawancarai, mereka belum merasa mendapat perlindungan hukum terhadap karya sastra berupa novel yang mereka terbitkan padahal jelas aturannya sudah ada di UUHC diatas.

Kedua, kondisi kasus pembajakan ini dalam hukum pidana sendiri termasuk delik aduan. Artinya jika para novelis enggan untuk melaporkan tindakan pembajakan ini, lembaga hukum yang berwenang tidak dapat melakukan upaya hukum apapun karena terlebih dulu harus menerima laporan dari korban pembajakan maka setelahnya kasus dapat di proses. Jika kita perhatikan jawaban dari ketiga narasumber, tentu ketiganya dalam mengupayakan perlindungan karya mereka masing-masing sama sekali tidak memiliki keinginan kuat untuk melaporkan oknum pembajak karya mereka. Ketiganya berpendapat upaya pelaporan pembajakan yang mereka lakukan terkesan menghabiskan banyak waktu dan biaya. Hal ini dilatarbelakangi keternagan mereka yang menyatakan mayoritas penulis novel tidak mendaftarkan hak cipta karya novel mereka ke pihak berwenang. Alasannya lagi-lagi mengenai biaya yang begitu besar untuk mengurusnya.

Ketiga, jikalau sudah didaftarkan hak ciptanya, ketika suatu saat memang benar terjadi pelanggaran berupa pembajakan, mereka berdalih akan sama sama menghabiskan biaya yang besar untuk melakukan proses penyelidikannya. Ditambah kondisi yang lebih parah jika pembajakan terjadi melalui online/ daring. Pembajakan online sangat sulit diusut dan diproses karena ketika sudah ketahuan mereka dengan cara licik akan menghapus akun mereka tetapi dapat membuat akun baru lainnya. Sehingga pembajakan yang demikian tidak aka nada habisnya. Kondisi yang demikian sangat sulit untuk diproses ke jalur hukum.

Keempat , selain daripada faktor oknum pembajak yang licik dan tidak kehabisan akal, alasan ekonomi , pihak penulis dan penerbit yang enggan tegas melakukan pelaporan pembajakan karyanya , pihak lembaga hukum yang sulit dan kurang tegas untuk memberantas oknum pembajakan. Alasan lainnya yang menjadikan perlindungan hak cipta novel ini banyak dilakukan pembajakan adalah karena masyarakat kita sendiri yang masih sangat tinggi minatnya untuk mendukung pembajakan novel melakukan aksinya. Mengapa demikian ? menurut analisis penulis, oknum pembajakan novel yang ada sejak dulu hingga sekarang masih eksis keberadaannya tidak lain karena masih ada peminat yang berkenan membeli atau mendowload secara sukarela novel yang dibajak tersebut. Sehingga roda perputaran pembajakan novel tidak akan terputus karena masoh banyak yang mendukungnya.

Sangat disayangkan kondisi pembajakan online ini sangat mudah diakses semua pihak dan dari itupula masyarakat dapat medownload secara gratis (hanya bermodal kuota) dan akses download tersebut dapat diperbanyak dan disebarkan. Sehingga akses untuk mendpaat novel bajakan semakin meluas cakupannya. Dari sini kita sudah dapat mengetahui berapa besar keuntungan yang didapat oknum pembajakan novel ini. Tentu perbuatan inilah yang menurut penulis sangat mengkhawatirkan juga. Masyarakat kurang peduli dan kurang memiliki rasa menghargai suatu karya cipta dalam konteks ini adalah novel yang dibuat pengarangnya.

Masih membeli buku bajakan dari e-commers, download link scan novel bajakan dan menyebarkannya serta tindakan-tindakan lainnya justru sangat

merugikan penerbit dan pengarang novelnya. Masyrakat kurang memiliki rasa empati dan keinginan menghargai karya seseorang sehingga tanpa disadari sudah berkontribusi secara tidak langsung dalam perbuatan kejahatan berupa pembajakan ini. Penulis juga menganalisa bahwa bukan menjadi alasan yang dapat diterima apabila masyarakat beralasan memilih buku bajakan karena alasan lebih murah daripada buku atau terbitan aslinya.

Alasan memilih yang lebih murah adalah salah satu penyakit di masyarakat kita terhadap penghargaan terhadap karya seni serta kepada pelaku seni yang jarang sekali diajarkan secara tegas dibangku sekolah dasar. Masyarakat kita khsusunya sejak dibangku sekolah tidak ada yang secara tegas dikenalkan atau didik pemahamannya terhadap penghargaan sebuah karya seni seseorang. Masyarakat cenderung hanya memikirnya ego yaitu sesuatu yang menguntungkan mereka tanpa memikirkan dampak yang ditimbulkan kemudian.

Penulis berpendapat kesadaran untuk "melek" hukum bukan hanya tugas para novelis atau penerbit saja tetapi untuk masyarakat kita seluruhnya selaku pembaca. Terciptanya perlindungan hukum bagi kejahatan pembajakan karya sastra berupa novel tidak hanya tugas seorang novelis untuk karyanya tetapi dapat menjadi wujud dukungan dan loyalitas para penggemar untuk tetap menghargai karya yang dibuat oleh novelis kesukaannya yaitu dengan membeli novel asli yang diterbitkan secara legal dan dijual di tempat-tempat yang seharusnya. Bagi lembaga hukum terkait, tentu sangat disayangkan juga proses pendaftaran hak cipta dan proses pelaporan penanganan kasus pembajakan ini dirasa dipersulit dengan syarat dan ketentuan yang berlaku ditambah biaya yang tidak sedikit.

Penulis berpedapat alangkah lebih baiknya baik dari proses pendafataran serta pelaporan kasus kejahatan pembajakan dapat dimudahkan dan ditindak tegas sehingga oknum –oknum pembajakan merasa takut untuk melakukannya. Serta perlu adanya lembaga independen khusus yang berfungsi sebagai fasilitator merangkap investigator yang dinaungi HKI terkhusus yang menangani pembajakan novel atau karya cipta lainnya. Lembaga independen ini juga bertugas mengedukasi masyarakat untuk tidak mendukung perbuatan pembajakan dan mengajak untuk melakukan dukungan dan penghargaan pada novelis dengan

melakukan pembelian novel original yang diterbitkan secara resmi. Sehingga para novelis tidak perlu khawatir jika proses pelaporannya dipersulit atau menghabiskan banyak biaya dan lebih dapat dihargai karyanya karena masyarakat tidak lagi memilih novel bajakan yang dibuat oleh oknum pembajak novel.

3.2 Upaya Pencegahan Pembajakan Karya Sastra Novel Di Media Daring

Apabila dilihat dari pernyataan yang dikemukakan diatas bahwa salah satu upaya yang bisa dilakukan supaya dapat mencegah terjadinya pembajakan pada karya sastra novel yang ada di media daring adalah dengan menggunakan suatu *e-book*, dimana *e-book* yang dimaksud adalah yang telah memiliki lisensi yang resmi seperti pada yang dikembangkan oleh perusahaan Amazon, selain itu perlu dilakukan pengembangan pada *e- book* yang utamanya pada format yang berlaku pada *e-book* tersebut, sehingga pembaca akan merasa dimudahkan dalam membaca, dan tidak memilik untuk menggunakan buku yang telah dibajak, dikarenakan pembajakan buku merupakan suatu bentuk memberikan kemudahan kepada pembaca yang tidak mau susah dalam membaca buku/ bisa disebut ingin yang praktisnya saja. Dengan adanya perkembangan pada format yang memudahkan akan memberikan pandangan kepada masyarakat bahwa penggunaan *e-book* lebih mudah dan lebih nyaman digunakan.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Mas Berry, bahwa menurut pandangannya yaitu faktor yang menyebabkan banyaknya yang melakukan pembajakan buku untuk yang media online banyak yaitu ditemuinya situs-situs atau website yang biasanya masyarakat tinggal klik download saja lalu bisa baca novel, jadi mereka tidak perlu membeli buku hanya modal ponsel saja. Dalam hal ini seperti yang dikemukakan oleh narasumber adalah banyak ditemukan suatu *e-book* yang tidak legal yang tersebar dimasyarakat, oleh karena itu dengan pengembangan *e-book* yang resmi perlu digerakkan dan diberikan kemudahan dalam pengaksesannya, supaya masyarakat tidak sembarangan mendownload buku/ novel di sembarangan website namun di website yang resmi yang telah dilakukan suatu perjanjian lisensi dengan seorang penulis. Sehingga dalam hal ini tidak memberikan kerugian bagi penulis juga bagi pembacanya. Maka akan terjadi sinkronisasi yang harmonis antara penulis, penerbit, dengan

pembaca.

Pendapat yang hampir serupa disampaikan oleh narasumer yang lainnya yaitu Mas Andri dan juga h.g yang menyatakan bahwa buku yang media terbitkan dilakukan pembacakan dengan di scan dengan format tertentu dan diupload di sebuah situs. Dengan begitu seperti yang telah disebutkan upaya diatas dengan penggunaan media *e-book* yang resmi dan dilakukan pengembangan pada format *e-book* nya menjadi salah satu bentuk upaya pencegahan dilakukannya pembajakan karya seni buku utamanya novel yang ada di media daring.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan H.R Harry pada tanggal 10 November tahun 2009, bahwa dikemukakan kaitannya hasil pada penelusuran suatu Tim PMPB (Penanggulangan Masalah Pembajakan) yang menyebutkan Ikatan Penerbit Indonesia bersama Timnas dalam Penanggulangan Pelanggaran HAKI, pada produsen buku yang dilakukan bajakan dalam memasarkan suatu hasil produksinya dengan mempergunakan suatu sistem disebut dengan sel terputus. Penjelasan sistem ini adalah bahwa sistem sel terputus merupakan suatu bentuk sistem, dimana para pedagang oada buku bajakan yang tidak saling mengenal diantara distributor yang satu dengan seorang distributor lainnya, sehingga apabila pada salah satu seorang pedagang yang tertangkap melakukan penjual buku dengan bajakan, sehingga pedagang tidak dapat memberikan suatu keterangan asal barangnya tersebut berasal, maka sebuah jaringannya sulit untuk diungkapkan. Oleh karenanya suatu upaya normatif yang dapat dilaksanakan guna dilakukannya perlindungan pada hak cipta pada buku elektronik yang pemasarannya dengan sel terputus dengan penggunaan suatu konsep *Creative Common* serta dengan implementasi sesuai ketentuan terkait lembaga manajemen kolektif yang ada di Indonesia. Penjelasan *Creative Common* (CC) merupakan suatu organisasi yang nirlaba secara global yang mana memberdayakan dalam penyebaran serta penggunaan secara ulang pada kreativitas dan pengetahuan dengan melalui penyediaan suatu perangkat hukum bebas. Dalam hal ini CC, memiliki afiliasi yang ada di seluruh dunia yang mana dapat membantu untuk memastikan suatu lisensi yang dapat diterapkan dengan cara internasional.

Dengan dibentuknya suatu lembaga seperti *Creative Common* dan dapat

melakukan suatu bentuk kerja sama dengan suatu lembaga manajemen kolektif yang ada di Indonesia, sehingga akan terbentuk suatu wadah yang mana dapat memberikan perlindungan suatu karya cipta seorang penulis serta memberikan suatu proteksi pada hasil karya cipta dan juga sekaligus memberikan suatu manfaat besar bagi suatu masyarakat, bahwa dengan tersedianya sarana untuk dapat mengakses suatu hasil karya cipta mereka dengan cara legal dan tanpa harus melaksaakan suatu tindakan seperti contohnya pelanggaran pada karya cipta milik orang lain (Mike, 2017). Sehingga upaya yang dapat dilakukan supaya dapat mencegah terjadinya suatu bentuk pembajakan pada karya novel di media daring adalah dengan penerapan dan bentukan suatu lembaga seperti CC (*Creative Common)* yang keberadaannya dapat memberikan banyak manfaat kepada banyak pihak.

Etry juga memberikan pendapat kaitannya Pemerintah untuk seharusnya melakukan penurunan ataupun melakukan peniadakan pada pajak yang dikenakan pada buku, dikarena kan dengan adanya penurunan dalam pajak pada buku akan dapat menimbulkan suatu manfaat yang sangat penting : (1) bagi masyarakat tidak akan melakukan pembelian buku yang bajakan dikarena pada buku yang aslinya sudah dikatakan murah; (2) dengan dilakukannya peningkatan pada daya beli di masyarakat, sehingga program pemerintah guna mencerdaskan suatu bangsa akan semakin dimudahkan dalam perwujudannya dikarenakan dengan harga bukunya yang dikatakan murah maka minat baca pada masyarakat akan semakin meningkat.[9] Seperti yang dikemukakan oleh Etry bahwa dengan penurunan pajak yang dilakukan oleh pemerintah dapat menjadi salah satu bentuk upaya pencegahan dalam terjadinya pembajakan buku karya sastra novel di media daring, dikarenakan telah disebutkan berbagai manfaat yang diberikan.

Hal yang dikemukakan oleh Entry kaitannya penurunan pajak yang menjadi salah satu upaya pencegahan pembajakan pada buku karya sastra novel di media daring sangat berkesesuaian dengan pendapat yang dikemukakan dengan narasamber yang ditemui oleh penulis. Pernyataan yang disebutkan Mas Berry bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi pembajakan adalah faktor ekonomi. Sedangkan pernyataan yang dikemukakan oleh Mas Andri bahwa itu semua

dikarenakan oleh uang sehingga bisa disebut faktor ekonomi, dikarenakan tidak ada motif yang lain yang lebih cocok selain motif ekonomi.

Dan pernyataan yang dikemukakan oleh narasumber h.g bahwa terdapat faktor lainya yaitu faktor ekonomi, dengan pembajakan yang dilakukan lewat media online atau offline keduanya mendapatkan keuntungan yang besar dikarenakan masyarakat pasti lebih memilih membeli buku yang lebih murah dari pada yang mahal, apalagi pembajakan online yang di lakukan di website, bahwa kebanyakan orang bisa langsung membaca tanpa harus membeli buku tersebut. Dengan adanya hal tersebut, maka penurunan pajak bisa menjadi suatu alternatif untuk diterapkan dalam upaya pencegahan pembajakan pada buku karya sastra novel di media daring.

Pendapat yang dikemukakan oleh Evelyn, yang menyatakan bahwa teknologi digital pada saat ini merupakan suatu alternatif bagi para penghasil/pencipta guna mempublikasikan suatu hasil dalam karyanya oleh karenanya setiap *netter* diharapkan dapat sadar hukum dalam menghargai suatu karya serta Hak Cipta yang dimiliki seseorang. Dengan pesatnya dalam perkembangan teknologi, maka para pencipta untuk sebaiknya melakukan sebuah usaha preventif yaitu dengan mendaftarkan suatu hasil karya/ciptaannya dengan cara legal pada pemerintah untuk dapat mencegah Pernyataan terkait doktrin *social control planning*, bahwa doktrin tersebut adalah doktrin kaitannya perlindungan atas suatu hak cipta dengan menitik beratkan dalam upaya yang dilakukan guna mengatasi ataupun mengurangi pada ketegangan dalam hubungan sosial diantara berbagai yang terkait didalam suatu hak cipta guna dikemudian dapat meletakkan suatu kepentingan yang mana dikatakan seimbang diantara seorang pencipta dengan suatu masyarakat, baiknya itu secara perseorangan, ataupun kelompok, berbagai lembaga serta yang lainnya dalam konteks yang luas.

Pengartian diatas bahwa suatu hak dapat diberikan bukanlah untuk memberikan suatu keuntungan pada sepihak saja akan tetapi juga memberikan suatu keadilan yang sama diantara kedua belah pihaknya untuk diberikan serta diakuinya oleh hukum. Dalam doktrin juga membantu dalam memberikan suatu apresiasi kepada masyarakat yang mana memiliki suatu kratifitas guna dikemudian

dapat dituangkan dalam bentuk yang nyata, yakni menumbuhkan pada masyarakat yang berkeadilan serta mendorong prestasi dalam budaya (Lamtiur, dkk, 2020).

Pendapat yang dikemukakan oleh Poetri bahwa perlindungan terhadap Hak Cipta tidaklah cukup hanya pada sebatas diaturnya dalam Undang- Undang Hak Hipta, diberikan beberapa pengelompokkan suatu usaha yang perlu dilakukan yaitu :

a. Dilakukannya sosialisasi kepada Masyarakat yang berkaitan dengan pentingnya penghargaan terhadap sebuah karya cipta serta perlindungan Hak Cipta yang khususnya dari tindakan pembajakan.
b. Dilakukannya pendidikan moral sejak dasar serta dini guna menghargai sebuah karya cipta.
c. Dilakukannya kerjasama diantara Pencipta dan/atau pemegang Hak Cipta bersama dengan seorang Penerbit serta Pemerintah untuk menciptakan suatu kondisi agar harga buku tidak lagi memberatkan
   Masyarakat, maka Masyarakat tidak perlu lagi untuk membeli buku yang bajakan.
d. Melatih serta menerapkan budaya membaca kepada Masyarakat, sehingga terciptanya Masyarakat yang kreatif serta tidak lagi bermental sebagai pembajak. Dalam hal ini, apabila Masyarakat yang memiliki kreativitasan, sehingga diharapkan bagi para Produsen buku yang bajakan tidaklah lagi untuk membajak buku guna memenuhi kebutuhan hidupnya, melainkan dengan melakukan usaha kreatif lainnya yang tidak dikatakan melanggar hokum (Asryata, dkk, 2015).

Upaya pencegahan pembajakan pada karya sastra novel yang ada di media daring salah satunya dapat ditempuh dengan 3 cara yang telah disebutkan diatas, dengan dipenuhinya ketiga unsur pelaksanaan pencegahan pembajakan yang disebutkan diatas tersebut, maka diharapkan pembajakan buku dapat berkurang.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Perlindungan Hukum Terhadap Pembajakan Karya Sastra Novel Di Media Daring

dirasa belum melindungi para penulis novel selaku pihak yang dirugikan ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta,karya cipta novel tyelah dilindungi hak ciptanya sudah cukup jelas dan spesifik di pasal 40 ayat (1) Huruf A undang- undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta.

Upaya Pencegahan Pembajakan Karya Sastra Novel Di Media Daring dapat dilakukan dengan diantaranya yaitu (1) menggunakan suatu *e- book*, dimana *e-book* yang dimaksud adalah yang telah memiliki lisensi yang resmi; (2) penetapan konsep *Creative Common;* (3) penurunan pajak yang dilakukan oleh pemerintah; (4) penerapan doktrin *social control planning*; (5) Dilakukannya sosialisasi kepada Masyarakat yang berkaitan dengan pentingnya penghargaan terhadap sebuah karya cipta serta perlindungan Hak Cipta yang khususnya dari tindakan pembajakan; (6) Dilakukannya pendidikan moral sejak dasar serta dini guna menghargai sebuah karya cipta; (7) Dilakukannya kerjasama diantara Pencipta dan/atau pemegang Hak Cipta bersama dengan seorang Penerbit serta Pemerintah untuk menciptakan suatu kondisi agar harga buku tidak lagi memberatkan Masyarakat, maka Masyarakat tidak perlu lagi untuk membeli buku yang bajakan; (8) Melatih serta menerapkan budaya membaca kepada Masyarakat.

4.2 Saran

a. Untuk melindungi karya pencipta seharusnya dilakukan penyuluhan hukum, terkait bahaya dari pembajakan novel.
b. Pemerintah harus memberikan hukuman yang nyata kepada pelaku pembajakan.

DAFTAR PUSTAKA

Burhanuddin S. (2011). *Hukum Bisnis Syariah*. Yogyakarta : UII Press Yogyakarta

Damian, Eddy. (1999). Hukum Hak Cipta Menurut Beberapa Konvensi Internasional, Undang-Undang Hak Cipta 1997 dan Perlindungan Terhadap Buku Serta Perjanjian Penerbitannya , Bandung : PT. Alumni

Djubaedillah, Muhammad. (2003). *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori, dan Prakteknya di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003)

Isnaini, Y. (2019). *Mengenal Hak Cipta Melalui Tanya Jawab dan Contoh Kasus.* Pradipta Pustaka Media.

Muhamad Djumhana. (2006). *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung: Citra Aditiya Bakti, 2006).

Mustofa, Imam *Kajian Fikih Kontemporer. (2017). "Jawaban Hukum Islam atas Berbagai Problem Kontekstual Umat"*, Edisi Revisi, (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2017.

Nurgiantoro. (2010). Penilaian Pembelajaran Bahasa, Yogyakarta : BPFE

Nurhidayati, *Hak Kekayaan Intelektual dan Perlindungan Konsumen*, Bandar Lampung : Pusaka Media, 2017

Poerwadarminta, W.J.S. (2007). *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka.

Romli, Muhammad. (2021). Jurnalistik Online : Panduan Mengelola Media Online, Bandung : Nuansa Cendekia

Suwarno, Wiji. (2011). *Perpustakaan dan Buku*, Jogjakarta : Ar-Ruzz Media.

Agus Suryana. (2015). "*Hak Cipta Perspektif Hukum Islam*", Al Mashlahah Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, Vol 3,No. 05/2015.

Akhmad Munawar dan Taufik Effendy. (2016). *Upaya Penegakan Hukum Pelanggaran Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, Jurnal *Al-'Adl*. Vol. 8 No. 2.

Diah Ayu Utami. (2019). Perlindungan Hak Cipta dari Tindakan Pembajakan Buku yang Marak Terjadi, Jurnal Lontar Merah, Volume 2 Nomor 1 (2019)

Etry Mike. (2017). *Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Tindakan Pelanggaran Pembajakan Buku Elektronik Melalui Media Online*. AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam Vol. 2, No. 2

Evelyn Angelita. (2013). *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Karya Cipta Digital di Indonesia*, Premise Law Journal, Volume 1 Nomor 2 (2013)

Fitra Rizal. (2020). *Nalar kritis pelanggaran hak cipta dalam islam*. Jurnal Al-Manhaj, Vol. 2, No. 1.

Helena Lamtiur, dkk. (2020). *Perlindungan Hak Cipta Terhdap Pembajakan Karya Sastra Novel Versi E-Book di Tokopedia*, Jurnal Notarius, Volume 13 Nomor 1 (2020)

Ida Ayu. (2020). Perlindungan Hak Cipta Pada uku Elektronik (*E-book*) di

Indonesia, Jurnal Kertha Seaya Volume 8 Nomor 10 (2020), hal.1593

Mauliddin. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Pencipta dan Pembeli Buku Terkait Hasil Pelanggaran Hak Cipta, Jurnal Dinamika Ilmiah Ilmu Hukum, Volume 25 Nomor

Muhammad Amin Suma. (2001). *Pengantar Tafsir Ahkam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001)

Poetri Asryata, dkk, (2015). *Perlindungan Hak Cipta Atas Buku dari Tindakan Pembajakan di Pasar Buku Wilis Kota Malang*, Jurnal Hukum : Jurnal Universitas Brawijaya, (Februari, 2015)

Yandi Maryandi, (2019). *SANKSI PELANGGARAN HAK CIPTA MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA*.

Yuliana Diah Warsiki Susi Irianti. (2014). "*Perlindungan Hak Moral Dalam Hukum Hak Cipta*", Jurnal Hukum dan Masyarakat, Vol. 13 No. 3 Agustus 2014.

Undang Undang Dasar Tahun 1945

Undang- Undang No.28 Tauhun 2014 tentang Hak Cipta

Fatwa Majelis Ulama Indonesia, No. 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta

Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Deden Gunawan. (2021). Ikapi Sebut Pasar Daring Ladang Subur Pembajakan, detikNews.com (Kamis, 27 Mei 2021) https://news.detik.com/berita/d-5584901/ikapi-sebut-pasar-daring-ladang-subur-pembajakan , diakses pada 29 Agustus 2021

Dyah Paramita, Dee Lestari. (2020). Penerbit Tidak Pernah Menerbitkan Karya dalam Bentuk Pdf, detikhot.com (Kamis, 23 April 2020) https://hot.detik.com/book/d-4988848/dee-lestari-penerbit-tidak-pernah-menerbitkan-karya-dalam-bentuk-pdf , diakses pada 29 Agustus 2021

Hanif Pandu. (2021). Tere Liye Mencak-Mencak di Medsos Soal Pembajakan Buku, Netizen : Bahasamu itu Alihkan Masalah. Hai.grid.id (Selasa, 25 Mei 2021)https://www.google.com/amp/s/hai.grid.id/amp/072710376/tere- liye-mencak-mencak-di-medsos-soal-pembajakan-buku-netizen- bahasamu-itu-alihkan-masalah, diakses pada 29 Agustus 2021